

MATA UJI SERTIFIKASI INSTALASI PENYEDIA DAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK TEGANGAN TINGGI

(CUPLIKAN LAMPIRAN VII II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL REPUBLIK INDONESIA NO 12 TAHUN 2021)

No.	Mata Uji	Baru	Perpan- jangan
1.	Pemeriksaan Dokumen		
	a. spesifikasi teknik peralatan utama (penghantar, transformator, transformator arus, transformator tegangan, pemutus tenaga, pemisah, <i>lightning arrester</i> , perlengkapan hubung bagi) ¹⁾	✓	✓
	b. buku manual operasi	✓	✓
	c. hasil uji pabrik (<i>routine test</i>) peralatan utama atau Sertifikat Produk	✓	-
2.	Pemeriksaan Kesesuaian Desain		
	a. konstruksi	✓	-
	b. pengaman elektrik	✓	-
	c. pengaman mekanik	✓	-
	d. jarak rambat (<i>creepage distance</i>)	✓	-
	e. jarakbebas (<i>clearance distance</i>)	✓	-
	f. gambar diagram satu garis (<i>single line diagram</i>) dan sistem pembumiannya	✓	✓
	g. gambar tata letak peralatan utama	✓	✓
	h. gambar tata letak pemadam kebakaran	✓	✓
3.	Pemeriksaan Visual		
	a. fisik dan papan nama (<i>nameplate</i>) peralatan utama (penghantar, transformator, transformator arus, transformator tegangan, pemutus tenaga, pemisah, <i>lightning arrester</i> , perlengkapan hubung bagi) ¹⁾	✓	✓
	b. pemasangan peralatan utama dan perlengkapannya	✓	✓
	c. perlengkapan keselamatan ketenagalistrikan	✓	✓
	d. pembumian peralatan	✓	✓
	e. kondisi media isolasi ²⁾	✓	✓
	f. konstruksi peralatan	✓	✓
4.	Evaluasi Hasil Uji Peralatan ¹⁾		
	a. pengukuran tahanan isolasi peralatan utama	✓	✓
	b. pengukuran tahanan pembumian	✓	✓



kualitas komitmen kami

	c. pengujian fungsi peralatan proteksi dan kontrol	✓	✓
5.	Pengujian Sistem		
	a. pemberian tegangan dan percobaan pembebanan selama 1 x 24 jam ³⁾	✓	-
	b. pengukuran beban	✓	✓

Keterangan:

- 1) Pemeriksaan peralatan utama dilakukan menggunakan mata uji sesuai jenis instalasi terpasang.
- 2) Tergantung media isolasi yang digunakan.
- 3) Pengujian pemberian tegangan dan percobaan pembebanan dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam setelah dinyatakan memenuhi kesesuaian mata uji pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang dibuktikan dengan surat pernyataan kesesuaian pemeriksaan dan pengujian (SPKPP).